



PUTUSAN

Nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SITI ENDAH NUGROHINI**
Tempat lahir : Tulungagung
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 03 Agustus 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Nomor 4 RT. 17 RW. 004 Kelurahan
Sengon, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
(Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak
Indonesia)
Pendidikan: : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Halaman 1 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Di Peradilan tingkat banding Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya bernama L.R. PANDA, S.H., Advokat berkantor di Jl. Kutisari VII n0. 30 kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SKK.Lit/Pid.Sus-TPK/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas;

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** selaku Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia (RTI) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 0010170.AH. 01.07. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia Tanggal 06 Juli 2017 baik

Halaman 2 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **ANDRI MULIA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **ANAK AGUNG RAKA KINASIH, SE** (terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 3 Agustus 2021) selaku Plt. Direktur PD.RPH Kota Malang berdasarkan Surat Keputusan Bawas PD.RPH Nomor : 0088/SK-BP.RPH/II/2018 yang diperbaharui dengan keputusan PD.RPH kedua Nomor : 0212/SK-BP.RPH/IX/2018 pada tanggal 13 November 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD.RPH) Kota Malang Jalan Kolonel Sugiono Nomor 176 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** dalam pengelolaan dan penggunaan dana keuangan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH) Kota Malang Tahun 2017 dan Tahun 2018 yaitu tidak mengirimkan kekurangan sapi sejumlah 30 (tiga puluh) ekor dari 95 (sembilan puluh lima) ekor sapi yang telah dibayar oleh PD.RPH Kota Malang dan tidak membayar sewa gerai, sewa freezer kepada PD.RPH Kota Malang, yang bertentangan dengan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Kepmendagri No. 43 tahun 2000 tentang Pedoman Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, serta Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung, telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu terdakwa SITI ENDAH NUGROHINI **atau orang lain** yaitu saksi ANDRI MULIA **atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 1.465.818.500 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus

Halaman 3 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR- 991/ PW13/5/2020 tanggal 22 Desember 2020 Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Keuangan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD.RPH) Kota Malang Tahun 2017 dan 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** bersama-sama dengan saksi **ANDRI MULIA** dan saksi **ANAK AGUNG RAKA KINASIH, SE** dengan cara sebagai berikut :

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** selaku Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia (RTI) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 0010170.AH. 01.07. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia Tanggal 06 Juli 2017 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **ANDRI MULIA** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi **ANAK AGUNG RAKA KINASIH, SE** (terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 26/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 3 Agustus 2021) selaku Plt. Direktur PD.RPH Kota Malang berdasarkan Surat Keputusan Bawas PD.RPH dengan Nomor : 0088/ SK-BP.RPH/II/2018 yang diperbaharui dengan keputusan PD.RPH kedua dengan Nomor : 0212/SK-BP.RPH/ IX/2018, pada tanggal 13 November 2017 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Perusahaan

Halaman 4 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD.RPH) Kota Malang Jalan Kolonel Sugiono Nomor 176 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu** terdakwa SITI ENDAH NUGROHINI **atau orang lain** yaitu saksi ANDRI MULIA **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu terdakwa SITI ENDAH NUGROHINI selaku Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia (RTI) Kabupaten Jombang dan juga sebagai Direktur Perusahaan PT.Revo Mandiri Sejahtera tidak mengirimkan kekurangan sejumlah 30 (tiga puluh) ekor sapi dari 95 (sembilan puluh lima) yang telah dibayar oleh PD.RPH Kota Malang serta tidak membayar sewa gerai, sewa freezer kepada PD.RPH Kota Malang, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp. 1.465.818.500 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)** atau setidaknya **sekitar jumlah tersebut** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR- 991/PW13/5/2020 tanggal 22 Desember 2020 Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Keuangan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD.RPH) Kota Malang Tahun 2017 dan 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** bersama-sama dengan saksi ANDRI MULIA dan saksi ANAK AGUNG RAKA KINASIH, SE dengan cara sebagai berikut :

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Halaman 5 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY tanggal 22 Desember 2022 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang Nomor PDS-03/MLANG/Ft.1/06/2022 tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** Jo Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 6 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana **Dakwaan Subsidiar;**

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** serta menjatuhkan pidana **denda** sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan** kurungan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.465.818.500 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi **ANDRI MULIA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;

6. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel rekening koran asli tahun 2018.
2. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Bank BNI bulan Nopember dan Desember 2017.
3. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Bank Jatim bulan Nopember dan Desember 2017.
4. 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Bank BTN bulan Nopember dan Desember 2017.
5. 4 (empat) lembar scan rekening Koran Bank BNI bulan Januari 2019 s.d Juni 2019.

Halaman 7 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 14 (empat belas) lembar Kwitansi Asli PD. RPH Kota Malang Tanggal 13 Nopember 2017 s.d 22 Mei 2018.
7. 2 (dua) lembar tanda bukti penyetoran asli Bank BRI sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2017.
8. 1 (satu) lembar kwitansi Asli Bank BTN sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima Juta rupiah) tanggal 22 Nopember 2017.
9. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pelunasan pembelian 9 ekor bibit sapi sejumlah Rp 41.037.000,- (empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2018.
10. 1 (satu) lembar bukti setor tunai sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2018.
11. 1 (satu) bendel kwitansi tulisan tangan untuk pembayaran bibit sapi termin II sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2018.
12. 1 (satu) lembar kwitansi asli sejumlah Rp 202.837.500,- (seratus dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) tanggal 27 April 2018 yang menerima SITI ENDAH NUGROHINI.
13. 1 (satu) lembar kwitansi tulisan tangan asli sejumlah Rp 162.837.500,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) tanggal 28 April 2018 yang menerima Andri M.
14. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI sejumlah Rp 54.000.000,- (lima Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 02 Mei 2018 atas nama SITI ENDAH NUGROHINI,
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Mei 2018 yang menerima SITI ENDAH NUGROHINI.
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli sejumlah Rp 255.345.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 04 Mei 2018 yang menerima SITI ENDAH NUGROHINI.
17. 1 (satu) lembar kwitansi asli sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Mei 2018 yang menerima SITI ENDAH NUGROHINI.
18. 2 (dua) lembar formulir penyetoran asli bank BNI sejumlah Rp 252.636.000,- (dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2018 atas nama SITI ENDAH NUGROHINI.
(lembar putih dan lembar kuning)
19. 1 (satu) lembar slip penyetoran asli bank BNI sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Mei 2018 atas nama SITI ENDAH NUGROHINI.
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk penmbayaran penjualan 2 ekor sapi

Halaman 8 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp 46.040.000,- (empat puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2018 atas nama Ruri Dwi Handayani.
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran penjualan 1 ekor sapi sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 04 Juni 2018 atas nama Ruri Dwi Handayani.
 22. 1 (satu) lembar kwitansi asli beserta foto copy nya sejumlah Rp 74.040.000,- (tujuh puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) atas nama Ruri Dwi Handayani.
 23. 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran penjualan 1 ekor sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 25 Juni 2018.
 24. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI sejumlah Rp 88.355.000,- (Delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) tanggal 03 Juli 2018 atas nama SITI ENDAH NUGROHINI.
 25. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI sejumlah Rp 54.000.000,- (lima Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 06 Juli 2018 atas nama SITI ENDAH NUGROHINI.
 26. 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran penjualan 1 ekor sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2018.
 27. 1 (satu) lembar kwitansi asli PD. RPH Kota Malang untuk pembayaran bibit sapi untuk penggemukan jangka pendek sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 28. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran sejumlah Rp 905.000.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2018.
 29. 1 (satu) bendel Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang No. 813.2/270/35.73.703/2012 tanggal 02 Juli 2012 beserta lampirannya,
 30. 1 (satu) bendel petikan keputusan Direktur Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang No. 821.3/26/35.73.703/2013 tanggal 02 Januari 2013 beserta lampirannya.
 31. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/91/ 35.73.112/2016 tentang Pembentukan Badan Pengawas dan Sekertariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Periode 2016 s/d 2019.
 32. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/289/ 35.73.112/2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
 33. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Badan Pengawas Perusahaan

Halaman 9 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang Nomor : 0212/SK-BP.RPH/IX/2018 tentang penunjukkan pejabat Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dalam Membantu pelaksanaan tugas Direksi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang

34. 1 (satu) bendel Surat Pengakuan Hutang/Kurang Bayar Andre Mulia tanggal 18 Oktober 2018.
35. 1 (satu) lembar tulisan tangan ANAK AGUNG RAKA KINASIH yang ditulis dikertas folio tentang piutang.
36. 1 (satu) lembar foto bukti transfer dari HP dan foto slip bukti penyetoran, rumah Siti Endah dan foto SITI ENDAH NUGROHINI.
37. 1 (satu) bendel foto copy KTP serta Surat Pernyataan SITI ENDAH NUGROHINI Tanggal 29 April 2019 dan Tanggal 29 Juli 2019.
38. 1 (satu) bendel lembar pengantar PD. RPH Kota Malang perihal somasi II kepada Siti Endah Nugrihini,
39. foto copy Berita Acara Pernyataan Perjanjian pembayaran hutang beserta lampiran.
40. 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian sewa lahan tanah milik PD.RPH Kota Malang untuk kios Nomor : 939/136/35.73.603/2017 tanggal 07 Juli 2017.
41. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Penagihan.
42. 1 (satu) bendel Rekapitulasi pembelian sapi tahun 2017 s/d 2018 tanpa tanda tangan.
43. 1 (satu) bendel rekap laporan ternak sapi dengan sapi yang dibeli sebanyak 95 (sembilan puluh lima) ekor tanpa ada tanda tangan.
44. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tertulis tangan dari AA Raka Kinasih tanggal 27 Desember 2019.
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertulis tangan dari Sugeng Hartono tanggal 24 Desember 2019.
46. 1 (satu) lembar realisasi insentif Badan Pengawas Tahun 2017 dan Tahun 2018.
47. 1 (satu) bendel kewajiban lain yang belum dilunasi oleh PT. RMS.
48. 1 (satu) lembar Analisa Usaha Penggemukan Sapi Potong.
49. 1 (satu) bendel pembayaran sesuai kwitansi tanggal 27 April 2018.
50. 1 (satu) lembar laporan sapi yang sudah keluar dari kandang PD. RPH Kota Malang dan disembelih oleh PT. RMS dan Terutang tanggal 27 Maret 2018.
51. 1 (satu) bendel Laporan Sapi Program Penggemukan dan Sapi Siap Potong tanggal 13 Nopember 2017.
52. 2 (dua) lembar sudah disembelih belum dibayar dan harga beli.
53. 1 (satu) bendel lembar pengantar Pengiriman Lampiran Tabel Analisa dan

Halaman 10 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Malang Tahun 2018.
54. 1 (satu) bendel Lembar Pengantar tentang tagihan penitipan hewan ternak tanggal 08 Oktober 2018.
55. 2 (dua) lembar daftar permasalahan yang belum terselesaikan di Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
56. 1 (satu) bendel Neraca Keuangan per 31 Desember 2018 tanggal 15 Januari 2019.
57. 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian penitipan hewan ternak tanggal 13 Nopember 2017 antara Plt. Direktur PD RPH Kota Malang DIDIK SURYANTO dengan SITI ENDAH NUGROHINI.
58. 1 (satu) bendel fotocopy perjanjian penitipan hewan ternak tanggal 27 Desember 2017 antara Plt. Direktur PD RPH Kota Malang DIDIK SURYANTO dengan SITI ENDAH NUGROHINI.
59. 1 (satu) bendel Berita Acara antara Plt. Direktur PD. RPH Kota Malang Ir. H. Ade Herawanto dengan Firdaus Akbar perihal melakukan penagihan kepada Sdri SITI ENDAH NUGROHINI tanggal 18 Juni 2019.
60. 1 (satu) bendel asli Surat Kuasa Khusus No : 938/90/35.73.603/2019.
61. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pernyataan Perjanjian pembayaran hutang tanggal 29 April 2019.
62. 1 (satu) bendel rekap pendapatan dan pengeluaran tahun 2018 dan 2019.
63. 1 (satu) bendel asli Surat penawaran jasa audit Kantor akuntan public Habib Basuni & heryadi (HBS).
64. 1 (satu) buah buku Agenda Bank BTN Warna Biru Tua.
65. 1 (satu) buah buku agenda kerja 2015 warna biru.
66. 1 (satu) buah buku paperline warna kuning rincian sapi 41 ekor.
67. 1 (satu) buah buku BKU 2018 warna merah.
68. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dan Laporan Auditor Independen.
69. 1 (satu) bendel scan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 517/0245/415.35/2018 tanggal 06 Maret 2018.
70. 1 (satu) buah buku tanggapan hasil pemeriksaan irban wilayah I Inspektorat Kota Malang Tahun 2017.
71. 1 (satu) bendel laporan bulanan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang bulan Nopember 2017 s.d Desember 2018.
72. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Dana Perubahan Anggaran Kerja Prioritas pada P-APBD tahun 2019 sebagai tambahan penyertaan modal PD.RPH Kota Malang tahun 2019.
73. 1 (satu) bendel rencana bisnis Rumah Pemotongan Unggas (RTU) PD.RPH Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) buku Laporan keuangan Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen.
75. 1 (satu) bendel Business Plan.
76. 1(satu) bendel foto hewan sapi.
77. 16 (enam belas) lembar sertifikat kepemilikan hewan ternak.
78. 1 (satu) bendel Buku Aktiva Tahun 2017 PD. RPH Kota Malang.
79. 1 (satu) bendel Buku Aktiva Tahun 2018 PD. RPH Kota Malang.
80. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun 2017.
81. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun 2018.
82. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun 2019.
83. 1 (satu) buah Buku Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
84. 1 (satu) buah buku laporan pertanggungjawaban PT. Dirut PD. Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang periode 29 Maret 2019 -29 September 2019.
85. 1 (satu) unit CPU all in one merk lenovo beserta mouse. Keyboard dan charger warna putih.
86. 1 (satu) unit CPU merk Zotac warna hitam.
87. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 32560/SP2D/LS tanggal 28 Desember 2016.
88. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran bulan September 2015 beserta surat tanda setoran.
89. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening Koran bulan Nopember 2017 beserta surat tanda setoran.
90. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05562/SP2D/LS tanggal 08 April 2018.
91. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 44352/SP2D/LS tanggal 31 Desember 2018.
92. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 23013/SP2D/LS tanggal 14 Agustus 2019.
93. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang Nomor : X700/16/35/73.401/2018 tanggal 30 Mei 2018.
94. 1 (satu) bendel daftar pertanyaan, usul dan saran Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017.
95. 1 (satu) bendel daftar pertanyaan, usul dan saran Badan Anggaran DPRD

Halaman 12 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Malang terhadap KUA-PPAS perubahan anggaran pendapatan belanja Tahun Anggaran 2017.
96. 1 (satu) bendel daftar pertanyaan, usul dan saran Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
97. 1 (satu) bendel daftar pertanyaan, usul dan saran Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap ranperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
98. 1 (satu) bendel daftar pertanyaan, usul dan saran Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2019.
- 9 1 (satu) bendel daftar pertanyaan, usul dan saran Badan Anggaran DPRD 9 Kota Malang terhadap ranperda APBD Tahun Anggaran 2019.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ANDRI MULIA.

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 25 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ENDAH NUGROHINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 99, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 110/Pid.Sus-TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo. Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :81/PID.SUS-TPK/2022/PN.SBY tanggal 25 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 02 Januari 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 Januari 2023 Nomor W.I4.U/6/HK.07/1/2023 yang ditujukan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berisi pengiriman kontra

Halaman 14 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan agar menyerahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Desember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca surat Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Desember 2022 Nomor W.I4.U.1/29882/HK.07/12/2022 yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri Malang berisi permintaan bantuan agar memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk diberi kesempatan memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 08 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Endah Nugrohini dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, namun Majelis Hakim dalam amar putusannya ternyata menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, yang mana menurut kami putusan Majelis hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa menurut kami, seharusnya terhadap Terdakwa Siti Endah Nugrohini dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam jumlah/proporsi yang sama besar dengan saksi Andri Mulia (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), mengingat bahwa

Halaman 15 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Terdakwa dan saksi Andri Mulia merupakan pihak yang sama-sama mendapatkan keuntungan serta memiliki peran yang sama terhadap terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Keuangan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH) Kota Malang Tahun 2017 dan 2018 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sehingga seharusnya pemulihan kerugian keuangan Negara harusnya dibebankan kepada Terdakwa dan saksi Andri Mulia, bukan hanya kepada salah satu pihak saja.

3. Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah dijatuhkan kepada saksi Andri Mulia (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 25 November 2022 yang pada pokoknya dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa: Sdr. Andri Mulia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiair, dan menghukum Sdr. Andri Mulia untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.465.818.500,00 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya MENERIMA permohonan banding Jaksa Penuntut Umum serta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Endah Nugrohini tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 16 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Siti Endah Nugrohini oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Siti Endah Nugrohini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Endah Nugrohini dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Siti Endah Nugrohini untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.465.818.500 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi Andri Mulia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
6. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor 1 sampai dengan nomor 99 Dipergunakan dalam perkara atas nama Andri Mulia.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Terbanding/Terdakwa sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama, sebagaimana apa yang telah menjadi pertimbangan Judex Factie dalam salinan Putusan dalam perkara Nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tersebut diatas seharusnya telah jelas, nyata dan terang benderang serta telah memenuhi rasa keadilan bagi Terbanding/terdakwa, sehingga tidaklah perlu ada penjelasan lebih lanjut lagi karena Judex Factie tingkat pertama telah menjelaskannya secara terperinci di dalam salinan Putusan dalam perkara Nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;
2. Bahwa, mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah dibebankan kepada saksi Andri Mulia (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 25 November 2022 yang pada pokoknya putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Saksi Andri Mulia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiair, dan menghukum Saksi Andri Mulia untuk membayar Uang Pengganti sejumlah RP 1.465.818.500,00 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)
3. Bahwa, menurut Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa, dalam menjatuhkan Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, Judex Factie tingkat pertama tidaklah serta merta menjatuhkan pidana tambahan tersebut kepada ANDRI MULIA (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor: 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby) tanpa ada pertimbangan-pertimbangan terkait fakta-fakta persidangan, kesaksian para saksi dan

Halaman 18 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang cukup dalam persidangan dimana kesemuanya juga didukung oleh surat pernyataan dari ANDRI MULIA sendiri tertanggal 02 Februari 2022 (Bukti surat Terdakwa nomor 4) dan pengakuannya secara lisan di hadapan persidangan terbuka pada agenda persidangan terakhir

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim tingkat Banding memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menetapkan Terbanding/Terdakwa SITI ENDAH NUGROHINI menjalani masa penahanannya di LAPAS KELAS IIB JOMBANG yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.155, Kaliwungu, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat2 bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 81/PID.SUS-TPK/2022/PN SBY.tanggal 25 November 2022, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam

Halaman 19 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Nomor : 81/PID.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya guna pembuktian unsur2 pidana yang menjadi dasar dakwaan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan yang pada akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum yaitu yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian pula telah dipertimbangkan fakta hukum terhadap hal-hal yang memberatkan serta meringankan pidana, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, in casu perbuatan pidana yang merugikan keuangan Badan2 Usaha, yang sebagian atau seluruhnya keuangannya mempergunakan keuangan Negara;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, bahwa substansi dari alasan2 banding tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan surat dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar

Halaman 20 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta cukup beralasan menurut hukum. Demikian pula mengenai penjatuhan pidana atas perbuatan dan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan, maka alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa substansi pokok dari kontra memori banding tersebut hanyalah berisi pengulangan dari eksepsi dan pledoi yang dinyatakan sebagai satu kesatuan, substansi tersebut telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 81/PID.SUS-TPK/2022/PN.SBY, tanggal 25 November 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999, juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun

Halaman 21 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999, bahwa Terdakwa harus pula dikenakan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun secara nyata ada aliran dana yang masuk ke Rekening atas nama Terdakwa namun sesuai dengan fakta hukum di persidangan seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dikendalikan oleh Saksi ANDRI MULIA yang secara nyata adalah SUAMI dari Terdakwa, hal ini didukung oleh **adanya Surat Pengakuan Hutang/Kurang Bayar yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ANDRI MULIA tanggal 8 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengaku memiliki kewajiban membayar sebesar Rp1.590.410.500 kepada PD RPH sehubungan dengan kegiatan penitipan dan pembelian hewan ternak berupa sapi (Barang Bukti Nomor 34)**, bahwa oleh karena secara nyata kerugian keuangan Negara/Daerah tidak ada dinikmati oleh Terdakwa maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari pembayaran uang pengganti;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/PID.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 25 November 2022 dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 22 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akibat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa lain, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah yaitu Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Malang, sebesar Rp. 1.465.818.500 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ,Nomor SR-245 /PW13/5/2022 tanggal 25 April 2022;
 - b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi
 - c. Terdakwa selaku Ketua Perkumpulan Revolusi Ternak Indonesia (RTI) telah menyalah gunakan tanggung jawab dan wewenangnya.
2. Hal-hal yang meringankan
- a. Terdakwa belum pernah dipidana;
 - b. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
 - c. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disebut terdahulu, terdapat keadaan meringankan yang bersifat kasuistis atau kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdapat fakta hukum dimana Terdakwa bukanlah orang yang memiliki peran yang paling signifikan, atau bukan pemilik ide atau inisiatif terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama a quo. Bahwa inisiatif dan ide dari perbuatan aquo adalah dari suami Terdakwa yaitu ANDRI MULIA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Halaman 23 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 193 ayat 1 Jo Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 25 November 2022 atas nama Terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **SITI ENDAH NUGROHINI** dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh PERMADI

Halaman 24 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDHIYATNO, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan EDDY JOENARSO, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG PRIYONO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sugeng Priyono, S.H..

Halaman 25 dari 25 halaman putusan nomor 80/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)